



**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 56 TAHUN 2015
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN
BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor, hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
 - b. bahwa sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 23 Juni 2015 Nomor 180/387/418.45/2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati dan Berita Acara Rapat tanggal 30 Juli 2015 Nomor 551/1666/418.45/2015 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21, 22, 23 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang di Kabupaten Kediri, perlu diatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Daerah Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 21 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 55);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik di Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 80);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2011 Nomor 22; Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 135);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI NOMOR 23 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
2. Bupati adalah Bupati Kediri.
3. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri.

5. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya, lembaga, dan bentuk usaha tetap.
6. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan dari mulai penghimpunan data obyek dan subyek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeteroran.
7. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh pengeluaran daerah.
8. Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.
9. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
10. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi jasa atas jasa pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
11. Retribusi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diwajibkan melakukan pembayaran retribusi atas pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
13. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan penyediaan fasilitas Pengujian Kendaraan Bermotor.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Kendaraan adalah suatu sarana angkutan jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
16. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
17. Kendaraan Wajib Uji adalah mobil penumpang umum, mobil bus, kereta gandeng, kereta tempelan dan mobil barang.
18. Kereta gandengan adalah sarans untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang ditarik oleh kendaraan bermotor.

19. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
20. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain :
 - a. kendaraan bermotor Tentara Nasional Indonesia;
 - b. kendaraan bermotor Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - c. alat berat antara lain bulldozer, traktor mesin gilass (stoomwalts), forklift, loader, excavator, dan crane; serta
 - d. kendaraan khusus penyandang cacat.
21. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.
22. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
23. Bukti Lulus Uji adalah berupa kartu uji dan tanda uji.
24. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, emisi gas buang, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
25. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
26. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum.
27. Kartu Uji adalah buku uji lulus berkala berbentuk buku yang berisi dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan umum.
28. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
29. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
30. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.

31. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data dan, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara obyektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi dan/ atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan retribusi daerah.

BAB II

TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 2

- (1) Retribusi di pungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.

BAB III

PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Peninjauan tarif retribusi dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan hasil kajian.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN DAN TEMPAT PEMBAYARAN

Pasal 4

- (1) Retribusi pengujian Bermotor dibayar melalui kantor Bank Jatim yang telah ditunjuk.
- (2) Hasil penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 (satu) x 24 (dua puluh empat) jam.

BAB V

TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

Pasal 5

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan tertulis perihal penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa kepada Bupati melalui Kepala Dinas disertai data-data yang diperlukan.

- (3) Kepala Dinas melakukan verifikasi atas permohonan Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas mengajukan permohonan penghapusan piutang retribusi yang kedaluwarsa kepada Bupati dilampiri dengan Surat Permohonan wajib retribusi dan data-data yang lengkap.
- (5) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa.
- (6) Atas penetapan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala Dinas menghapus retribusi dimaksud dari daftar piutang retribusi dan memberikan Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB VI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan retribusi dilakukan di lapangan di tempat pembayaran kepada Wajib Retribusi.
- (2) Pemeriksaan di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memeriksa tanda pelunasan retribusi dan keterangan lainnya sebagai bukti pelunasan kewajiban retribusi daerah;
 - b. meminta keterangan lisan/atau tertulis wajib retribusi yang diperiksa; dan/atau
 - c. meminta keterangan/atau bukti yang diperlukan dari pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan wajib retribusi yang diperiksa.

BAB VII

TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum jatuh tempo pembayarannya dengan dilampiri surat keterangan/bukti sah dari pihak yang berwenang.
- (2) Pemberian persetujuan paling lama 3 (tiga) bulan sejak permohonan wajib retribusi diterima dengan ketentuan :
 - a. pengurangan maksimal 50% (lima puluh persen) dari besarnya retribusi terutang;
 - b. keringanan berupa pelunasan retribusi selama-lamanya 1 (satu) tahun; atau
 - c. pembebasan pembayaran retribusi selama-lamanya 1 (satu) tahun anggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Plt. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri tanggal 23 Juni 2015 Nomor 180/387/418.45/2015 perihal Penyusunan Peraturan Bupati dan Berita Acara Rapat tanggal 30 Juli 2015 Nomor 551/1666/418.45/2015 tentang Penyusunan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 21, 22, 23 Tahun 2011 dan Peraturan Bupati tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Umum Orang dan/atau Barang di Kabupaten Kediri dengan hasil peserta rapat sepakat dan setuju disusun Peraturan Bupati sebagai petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 serta mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 2 - 11 - 2015

PJ. BUPATI KEDIRI,
ttd
IDRUS

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 2 - 11 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI.


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2015 NOMOR 56

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE, MM

Pembina

NIP.196703071990031006